



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0131/Pdt.G/2013/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara CERAI GUGAT yang diajukan oleh : -----

PENGUGAT, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta Apotek, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Pengugat ;-----

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta TSI-2 Prigen, bertempat tinggal di Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

- Setelah membaca berkas perkara ; -----
- Setelah mendengar keterangan Pengugat serta para saksi dalam persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor : 0131/Pdt.G/ 2013/PA.Kdr. tanggal 04 Maret 2013 telah mengajukan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 335/08/VII/2001 tanggal 02 Juli 2001 ;

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Kelurahan Burengan, Kecamatan Pesantren Kota Kediri ; ---
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak masing-masing bernama laki-laki, umur 10 tahun dan-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, sejak 2006 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan masalah ekonomi, dimana penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari ;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada 01 Agustus 2009 yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3.5 tahun, dan selama berpisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat ; -----
7. 6. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

Primer :

1. Mengabulkan gugatan pengugat ;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Subsider:

Dan bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus dengan seadil - adiknya; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa keterangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya/ kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan, meskipun pihaknya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kediri sesuai relaas panggilan Nomor : 0131/Pdt.G/ 2013/PA.Kdr. untuk sidang tanggal 28 Maret 2013 dan 05 Mei 2013 dan ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan membneri nasehat kepada Penggugat untuk bersabar dan mau rukun kembali dengan Tergugat dan juga mau mengurukan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil (gagal) ; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak berhasilnya upaya perdamaian/ penasehatan terhadap Penggugat tersebut, maka persidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat dan ternyata seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ataupun tambahan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil/ alasan- alasannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat- surat berupa : -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3571035309760004 atas nama Penggugat yang di dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri tertanggal 18 Juli 2012, foto copy mana bermaterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P,1) ; -----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 335/08/VII/2001 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pesantren, Kota Kediri tertanggal 02 Juli 2001, foto copy mana bermaterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P,2) ; -----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat- surat tersebut diatas, Penggugat dalam persidangan juga telah menghadirkan 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi, dan keduanya secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing- masing sebagai berikut :-----

I. SAKSI, umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di, Kota Kediri : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga dekat Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami- isteri yang menikah pada tanggal 20 Juli 2001 yang lalu ;

- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami- isteri di Pergen- Pasuruhan, namun sudah 3½ tahun ini Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal ; -----
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak ;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun baik, namun sejak Tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain, karena masalah ekonomi, dimana Tergugat sebagai suami tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari yang layak, sehingga untuk menutup kekurangannya Penggugat harus mencari tambahan sendiri ;



-
-
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkarannya tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 ½ tahun, dan selama berpisah Tergugat sudah memperdulikan Penggugat dan anaknya dan sudah tidak pernah hidup bersama lagi, sehingga dengan keadaan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangganya ; -----
 - Bahwa sebagai tetangga, saksi sudah berusaha memberikan nasehat kepada Tergugat maupun Penggugat untuk rukun kembali dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil ; -----
 - Bahwa keterangan saksi sudah cukup dan sudah tidak ada lagi yang disampaikan ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerimanya ; -----

II. SAKSI, umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Ada, Tempat tinggal di, Kota Kediri : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi ibu kandung Penggugat ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami- isteri yang menikah pada tanggal 20 Juli 2001 yang lalu ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami- isteri di Pergen- Pasuruhan, namun sudah 3½ tahun ini Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal ; -----
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak ; -----
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun baik, namun sejak Tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan antara lain, karena masalah ekonomi, dimana Tergugat sebagai suami tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari yang layak, sehingga untuk menutup kekurangannya Penggugat harus mencari tambahan sendiri ; -----

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkarannya tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3½ tahun, dan selama berpisah Tergugat sudah memperdulikan Penggugat dan anaknya dan sudah tidak pernah hidup bersama lagi, sehingga dengan keadaan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangganya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebagai tetangga, saksi sudah berusaha memberikan nasehat kepada Tergugat maupun Penggugat untuk rukun kembali dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil ; -----
- Bahwa keterangan saksi sudah cukup dan sudah tidak ada lagi yang disampaikan ;

- Bahwa keterangan saksi sudah cukup dan sudah tidak ada lagi yang disampaikan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti- bukti diatas dianggap cukup dan Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan bukti apapun lagi dipersidangan, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera memberikan putusan yang seadil- adilnya ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim telah menunjuk apa yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diamandemen dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang No. 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk tugas dan kewenangan Pengadilan Agama ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat diterapkan, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa meskipun dalam upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan PERMA No.1 Tahun 2008 tidak dapat diterapkan/ dilaksanakan, namun dalam persidangan Majelis Hakim tetap mengupayakannya dengan memberikan nasehat kepada Penggugat dan upaya tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan pasal 82 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil (gagal) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini oleh Majelis Hakim dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan ternyata seluruh isi gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan/ tambahan ; -----

Menimbang, bahwa dalil/ alasan Penggugat pada pokoknya adalah, karena sejak tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, dimana Tergugat sebagai suami dan bapak dari anak tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga yang layak. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3½ tahun, dan selama berpisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan tidak pernah hidup bersama lagi, sehingga dengan keadaan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam rumah tangga ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan/ dalil- dalil gugatannya tersebut, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda (P.1) dan (P.2) dan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing- masing bernama 1. SAKSI 2. SAKSI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1), terbukti bahwa tempat tinggal Penggugat ada dan berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kediri, oleh karenanya pengajuan gugatan Penggugat pada Pengadilan Agama Kediri secara prosedural patut dinilai sudah tepat dan benar dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang diperkuat dengan bukti surat yang bertanda (P.2) dan juga berdasarkan keterangan para saksi didepan persidangan, maka Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan terbukti sebagai pasangan suami- isteri sah sejak tanggal 20 Juli 2001 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami- isteri yang sah, maka Penggugat patut dinyatakan berkualitas (memiliki legal standing) dan secara hukum mempunyai kepentingan terhadap perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil/ alasan- alasan gugatan Penggugat tersebut diatas, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan tanpa keterangan dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan kendatipun pihaknya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh pengadilan, maka dengan pertimbangan tersebut Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan patut dinyatakan tidak mengajukan jawaban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan tidak hadir dan tidak mengajukan jawaban, maka secara hukum Tergugat patut dianggap dan dinyatakan telah mengakui dan membenarkan seluruh alasan/ dalil- dalil gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dianggap telah mengakui dan membenarkan seluruh alasan/ dalil gugatan Penggugat tersebut, maka alasan/ dalil- dalil gugatan Penggugat sesuai ketentuan pasal 174 HIR patut dinyatakan telah terbukti ; -----

Menimbang, bahwa meskipun alasan/ dalil- dalil gugatan Penggugat telah dinyatakan terbukti kebenarannya, namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perceraian dan untuk menghindari adanya persekongkolan dari kedua belah pihak untuk bercerai, maka sesuai ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Penggugat patut dibebani pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama tentang isinya, ternyata antara keterangan saksi dengan lainnya terdapat persesuaian dan bersama dan pula saling menguatkan alasan/ dalil- dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai, bahwa keterangan saksi tersebut sesuai pasal 172 HIR patut dinyatakan telah memenuhi syarat pembuktian, sehingga dalil/ alasan gugatan Penggugat patut dinyatakan terbukti ; -----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya alasan/ dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut, maka fakta hukum yang dapat diambil dalam perkara pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami- isteri sah sejak tanggal 20 Juli 2001 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal bulan tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, dimana Tergugat sebagai suami tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari ; -----
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah $\pm 3 \frac{1}{2}$ tahun ini telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat dan tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga ; -----
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan mau rukun lagi dengannya, namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut disimpulkan benar- benar telah pecah (marriage breakdown) dan sudah tidak ada harapan untuk dipersatukan/ dirukunkan kembali dalam kehidupan rumah tangganya ; -----

Menimbang, bahwa dengan kesimpulan tersebut diatas, kemudian dihubungkan dengan sikap Penggugat yang sudah antipati terhadap sikap dan perbuatan Tergugat tersebut dan juga tidak berhasilnya usaha penasehatan dari berbagai pihak, termasuk yang dilakukan oleh Majelis Hakim sendiri, maka dengan pertimbangan tersebut Penggugat maupun Tergugat patut dinilai telah gagal dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangganya dan juga sudah tidak mampu lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diisyaratkan pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu “ Terbentuknya perkawinan (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa qur’annya disebut rumah tangga sakinah, mawaddah, warrahmah sebagaimana firman Alloh SWT dalam Al- Qur’an surat Ar- Rum ayat 21 : -----

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan diantara tanda- tanda kekuasaan Nya ialah, dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan Nya diantaramu kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segala pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka alasan/ dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinilai telah cukup beralasan dan secara normatif telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur didalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan/ dalil- dalil gugatan Penggugat telah cukup alasan dan secara normatif telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat telah patut dikabulkan, hal mana sejalan dengan dalil syar’i sebagaimana terdapat didalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 karangan Sayyid Sabiq, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut : -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فاذا ثبتت دعواها لدي القاضى بينة الزوجة اعتراف الزوج وكان الا
يذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثلهما وعجز القاضى عن الا
صلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri ataupun dengan pengakuan suami dan perlakuan suami membuat isteri tidak tahan lagi , serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain

-----;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan berlangsung Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, maka perkara ini sesuai ketentuan pasal 125 HIR dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak dari pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang " Peradilan Agama " sebagaimana telah diamandemen dengan Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perceraian, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diamandemen dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; -----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akahir 1434 H. yang terdiri dari Drs. MOCH. RUSDI sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN dan MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota, DIAN PURNANINGRUM, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. MOCH. RUSDI

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. MOH. MUCHSIN

HAKIM ANGGOTA

ttd

MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I

PANITERA PENGGANTI

ttd

DIAN PURNANINGRUM, S.H

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	= Rp 30.000,-
2.	Biaya Proses	= Rp 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	= Rp 250.000,-
4.	Biaya Redaksi	= Rp 5.000,-
5.	Biaya Materai	= Rp 6.000,-
Jumlah		= Rp 341.000,-

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh ;
PANITERA
Pengadilan Agama Kediri

ZAMAHSARI, SAg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)